
KEBIASAAN BERBUKA DI SIANG HARI DI HARI TERAKHIR BULAN RAMADHAN STUDI DI NAGARI KOTO BARU KECAMATAN SUNGAI PAGU DALAM PERSPEKTIF FIQH PUASA**Suci Wulandari¹, Hendri²**^{1,2}Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggisw4374947@gmail.com¹, hendri@uinbukittinggi.ac.id²

ABSTRACT; *This research begins with the phenomenon of the habit of breaking the fast at noon on the closing day of Ramadan carried out by the community in Jorong Kiambang Sungai Aur every year. They believe that the last day of Ramadan has entered the month of Shawwal, so they break their fast at dzuhur time on the last day. This is the reason for the author to investigate how the custom of breaking the fast at noon on the last day of Ramadan, as well as how the view from the perspective of fiqh fasting regarding the custom of breaking the fast at noon on the last day of Ramadan in Nagari Koto Baru Jorong Kiambang Sungai Aur. The type of research conducted by the author is qualitative, focusing on the field (field research) conducted in Jorong Kiambang Sungai Aur Nagari Koto Baru Kec. Sungai Pagu. In this study, data sources came from two types, namely Primary Data and Secondary Data. Primary data is data obtained directly from the object under study, while secondary data is a source of information that is not obtained directly from the object, for example through other people or documents. The data collection methods used in this research include observation, interviews, and documentation. The data analysis applied is descriptive, serves to describe the facts and information obtained in the form of sentences arranged in paragraphs. Based on the results of the author's research, it can be concluded that the tradition of breaking the fast at noon on the last day of Ramadan in Nagari Koto Baru Kec. Sungai Pagu is a custom that has been carried out for a long time, inherited by ancestors, and is still carried out today. This habit begins when dzuhur time arrives. The breaking of the fast is no different from breaking the fast in general, there is no special celebration carried out, only the difference lies in the time of breaking the fast which makes it included in the category of Fasit Urf. From the perspective of Fiqh fasting, this custom is considered contrary to the rules of Fiqh fasting, considering that the time of breaking the fast does not match the time set in Islamic Sharia, both in the Qur'an and Hadith.*

Keywords: *Habits, Fasting, Fiqh Of Fasting.*

ABSTRAK; Penelitian ini dimulai dengan adanya fenomena kebiasaan berbuka puasa di siang hari pada hari penutupan Ramadhan yang dilakukan oleh masyarakat di Jorong Kiambang Sungai Aur setiap tahunnya. Mereka meyakini bahwa hari terakhir bulan Ramadhan telah memasuki bulan Syawal, sehingga mereka

melaksanakan berbuka puasa pada saat menjelang waktu dzuhur di hari terakhir tersebut. Inilah yang menjadi alasan bagi penulis untuk menyelidiki bagaimana kebiasaan berbuka di siang hari pada hari terakhir Ramadhan, serta bagaimana pandangan dari perspektif fiqih puasa mengenai kebiasaan berbuka puasa di siang hari pada hari terakhir Ramadhan di Nagari Koto Baru Jorong Kiambang Sungai Aur. Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah kualitatif, berfokus pada lapangan (field research) yang dilaksanakan di Jorong Kiambang Sungai Aur Nagari Koto Baru Kec. Sungai Pagu. Dalam penelitian ini, sumber data berasal dari dua tipe, yaitu Data Primer dan Data Sekunder. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti, sedangkan Data Sekunder adalah sumber informasi yang tidak diperoleh secara langsung dari objek, contohnya melalui orang lain atau dokumen. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang diterapkan bersifat deskriptif, berfungsi untuk menggambarkan fakta dan informasi yang diperoleh dalam bentuk kalimat yang tersusun dalam paragraf. Berdasarkan hasil penelitian Dari penulis, dapat disimpulkan bahwa tradisi berbuka puasa pada siang hari di hari terakhir Ramadhan di Nagari Koto Baru Kec. Sungai Pagu adalah sebuah kebiasaan yang telah dilakukan sejak lama, diwariskan oleh nenek moyang, dan masih dilaksanakan hingga kini. Kebiasaan ini dimulai sejak waktu dzuhur tiba. Pelaksanaan buka puasa ini tidak berbeda dengan berbuka pada umumnya, tidak ada perayaan khusus yang dilakukan, hanya saja perbedaan terletak pada waktu berbuka tersebut yang menjadikannya termasuk dalam kategori Urf Fasit. Dari perspektif Fiqih puasa, kebiasaan ini dinilai bertentangan dengan aturan fiqih puasa, mengingat waktu berbuka tidak sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam Syariat Islam, baik dalam Al-Qur'an maupun Hadits.

Kata Kunci: Kebiasaan, Puasa, Fiqih Puasa.

PENDAHULUAN

Puasa dalam bahasa Arab secara harfiah berarti menahan diri dari berbagai hal, seperti menghindari makanan, minuman, keinginan dan menahan berbicara yang tidak ada manfaatnya. Dalam pengertian istilah, puasa adalah usaha menahan diri dari sesuatu yang dapat membatalkan mulai dari terbit fajar hingga matahari terbenam, dengan ketentuan dan syarat tertentu.

Ulama fikih sepakat untuk menjelaskan puasa sebagai “menahan diri dari segala tindakan yang membatalkan yang dilakukan oleh orang yang diperintahkan pada siang hari mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari.” Apa yang dimaksud dengan “menahan diri dari yang membatalkan” berhubungan dengan kebutuhan fisik dan keinginan. Puasa berfungsi sebagai sarana pendidikan bagi setiap muslim untuk memperbaiki diri, di mana setiap individu

melaksanakan ibadah yang bertujuan untuk menyucikan jiwa, meningkatkan derajatnya, mendorong untuk meraih hal-hal yang baik dan menjauhkan diri dari hal-hal yang merugikan. Selain itu, puasa mampu memperkuat tekad, mengarahkan niat, memperbaiki kesehatan, menyembuhkan penyakit, serta mendekatkan seorang hamba kepada Tuhannya.¹

Puasa bukanlah hal yang asing dalam sejarah manusia, bahkan sudah menjadi kewajiban sebelum Islam muncul. Artinya, ibadah puasa tidak hanya dipahami dan dipraktikan oleh umat Nabi Muhammad SAW, tetapi juga telah diatur pada masa rasul-rasul yang datang sebelum beliau. Sebagaimana dijelaskan di dalam Al-quran surah al-Baqarah ayat 183 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa”.²

Ayat ini menjelaskan tentang kondisi yang di perlukan untuk berpuasa yakni keyakinan. Selain itu, ayat ini menegaskan bahwa hukum puasa adalah sebuah kewajiban yang sudah ditetapkan dan dimulai dari umat-umat sebelumnya. Selanjutnya, ayat ini menjelaskan tentang tujuan dari berpuasa yaitu untuk meraih derajat ketakwaan.³

Dalam menjalankan ibadah puasa Ramadhan, waktu berbuka puasa dapat dipahami melalui definisi puasa itu sendiri, yang berarti menahan diri dari berbagai hal yang dapat membatalkan puasa dengan dilandasi niat berpuasa bagi mereka yang telah diwajibkan untuk berpuasa mulai dari terbitnya fajar hingga matahari terbenam dengan memenuhi syarat-syarat tertentu.⁴

Dasar hukumnya QS. Al-Baqarah ayat 187:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

¹ Mahmud Muhsinin, “Puasa Tekstual Dan Kontekstual Dalam Islam,” *Al-Hikmah Jurnal Studi Agama-Agama* 4 No 1 (2018): 13.

² Ramli Abdul Wahid, *Fikih Ramadhan* (Medan: Perdana Publishing, 2017), 4.

³ Achyar Zein, *Tafsir Ayat-Ayat Puasa* (Medan: Perdana Publishing, 2016), 6.

⁴ Moh Rifa'i, *Ilmu Fiqh Islam* (Semarang: Karya Toha Putra, 1978), 332.

Artinya: “Dihalalkan bagi kalian berhubungan dengan istri-istri kalian di malam hari selama bulan puasa; mereka adalah penutup bagi kalian,, dan kalian juga adalah penutup bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kalian tidak mampu mengendalikan hawa nafsu, oleh sebab itu Allah mengampuni dan memaafkan kalian. Maka sekarang berhubunganlah dengan mereka dan ikutilah ketentuan yang telah ditetapkan Allah untuk kalian, dan makan minumlah sampai jelas terlihat benang putih dari benang hitam, yaitu saat fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai tiba malam, namun jangan berhubungan dengan mereka ketika kalian sedang beri'tikaf di mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Dengan demikian Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepada umat manusia agar mereka dapat bertakwa”.

Dalam ayat ini Allah mengizinkan seseorang untuk makan dan minum sepanjang malam sampai datangnya fajar, dan Allah juga membolehkan untuk menyellelaskan puasa sampai telrbelnam matahari.⁵ belrdasarkan ayat telrselbut, dapat dijellaskan bahwa jika seseorang makan dan minum delngan selngaja, belrdasarkan kelinginan pribadi, dan menyadari bahwa ia seldang melnjalkan puasa, maka puasanya melnjadi batal.

Dalam menjellaskan telntang waktu pelaksanaan puasa yang wajib, yaitu pada seljumlah hari telrtelntu, maka apa yang di maksud delngan “jumlah hari telrtelntu” telrselbut diursiksn dalam QS. Al-Baqarah ayat 185:

Dasar hukumnya QS. Al-Baqarah Ayat 185:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَيْكُم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

artinya: Bulan Ramadhan merupakan periode dimana Al-Qur'an diturunkan sebagai panduan bagi umat manusia serta penjelasan terkait panduan tersebut dan sebagai pemisah antara yang benar dan yang salah. Oleh Karena itu, jika di antara kalian berada di tempat tinggalnya atau tidak dalam perjalanan pada bulan tersebut, maka wajib untuk berpuasa. Bagi yang mengalami sakit atau sedang dalam perjalanan dan tidak berpuasa, maka mereka harus mengganti jumlah hari yang terlewatkan di hari-

⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Tafsir Al-Wasith (Al-Fatihah-At-Taubah)*, Penerjemah: Muhtadi dkk (Jakarta: Gema Insani, 2012), 82.

hari lainnya. Allah berkehendak memberi kemudahan kepada kalian dan tidak ingin mneyulitkan. Maka, hitunglah jumlahnya dengan baik dan agungkanlah Allah atas petunjuk-nya yang telah diberikan agar kalian dapat bersyukur”.

Beberapa hari tertentu yang dimaksud dalam ayat sebelumnya yaitu bulan “Ramadhan” yang dalam bulan tersebut jumlahnya bisa 29 hari atau bisa juga 30 hari. Adapun dalam kalimat “*Faman Syahida Minkum asy-Syahra*” dalam QS. Al-Baqarah ayat 185 terdapat beberapa pemahaman: pertama, Muhammadiyah memahami maknanya adalah “maka barang siapa mengetahui bulan ramadhan maka berpuasalah”, kedua yaitu “barang siapa hadir tidak berpergian atau ada ditempat dalam bulan Ramadhan maka berpuasalah”, ketiga, “maka barang siapa yang melihat hilal maka berpuasalah”.⁶

Mulailah berpuasa karena melihat hilal. Dari Abu Hurairah Radhiallahu’ Anhu, bahwa Rasulullah Saw bersabda:

صُومُوا لِرُؤُوسِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوسِهِ، فَإِنْ غُبِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ

Artinya: “*berpuasalah kamu semua dengan melihat hilal (Ramadhan) dan berbukalah kamu semua dengan melihat hilal (syawal). Bila hilal tertutup atasmu, maka sempurnakanlah bilangan syaban menjadi tiga puluh hari*” (HR. Bukhari).⁷

Jika malam telah tiba dari timur, menghapus siang yang berasal dari arah barat dan matahari sudah tenggelam, maka orang yang berpuasa boleh berbuka. Dari Umar Radhiyallahu ‘anhu, dia menyampaikan bahwa Rasulullah saw bersabda:

إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَاهُنَا، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَاهُنَا، وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ

Artinya: “*jika malam datang dari sini, siang menghilang dari sini dan terbenam matahari, telah berbukalah orang yang puasa*”.

Hal ini terjadi setelah matahari tenggelam, meskipun cahayanya masih terlihat. Dengan mengacu pada petunjuk Nabi SAW jika beliau berpuasa, beliau akan memerintahkan seseorang untuk pergi ke tempat tinggi, dan jika orang itu menyatakan: “matahari sudah

⁶ Lisa Istianah, “Penentuan Awal Puasa Ramadhan Dalam Perspektif Hadis,” *Jurnal Riset Agama* 1 No 1 (April 2021): 169.

⁷ Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap* (Bekasi: PT Darul Falah, 2016), 145.

terbenam”, beliauapun akan berbuka. Beberapa orang berpendapat bahwa malam tidak semerta merta datang setelah matahari tenggelam, melainkan malam datang setelah kegelapan mulai menyebar di arah Timur dan Barat. Pandangan semacam ini pernah diutarakan oleh sahabat Rasulullah saw, dan kemudian mereka diberikan pemahaman bahwa cukup dengan munculnya kegelapan di Timur setelah hilangnya cahaya matahari.

Namun berbeda yang di jalankan oleh masyarakat tentang berbuka puasa pada bulan ramadhan yang mana terdapat kebiasaan sebagian masyarakat berbuka di siang hari di hari terakhir bulan Ramadhan di Nagari Koto Baru Kec.Sungai Pagu. Masyarakat tersebut berbuka puasa di siang hari pada akhir bulan Ramadhan dalam bentuk sebuah kebiasaan setiap tahunnya. Masyarakat berbuka layaknya seperti buka puasa pada umumnya yang dilakukan pada tempat mereka masing-masing namun yang membedakannya yaitu waktu berbukanya pada siang hari.⁸

Kebiasaan yang dilaksanakan oleh Masyarakat di Nagari Koto Baru Kec. Sungai Pagu ini sudah sangat lama terjadi sejak orang-orang terdahulu. Alasan yang di pegang oleh masyarakat untuk menjalankan tradisi ini adalah dari nenek Moyangnya yang mana mereka pernah melihat hilal di siang hari pada hari terakhir bulan Ramadhan oleh karena itu sampai sekarang masyarakat di Nagari koto baru masih mempercayai hal tersebut untuk melakukan kebiasaan berbuka di siang hari pada hari terakhir bulan Ramadhan.⁹ Masyarakat yang melakukan kebiasaan berbuka di siang hari mulai dari kalangan orang tua sampai anak-anak yang melakukan puasa. kebiasaan ini tidak ada dikhususkan untuk siapa atau siapa yang bisa melakukannya. Kebiasaan ini bisa dilakukan oleh semua kalangan yang sudah bisa berpuasa.¹⁰

Dalam melakukan kebiasaan berbuka di siang hari di terakhir bulan ramadhan di Nagari Koto Baru Kec. Sungai Pagu ini tidak ada yang mengingatkan hanya saja masyarakat bertanya terhadap Katik yang ada di Nagari Koto Baru . masyarakat bertanya, “*katik sampai jam barapo puaso bisuak ?*” dan katik tersebut menjawab, “*masuk waktu dzuhur buko lai.*”¹¹ Hanya hal tersebut yang di lakukan oleh masyarakat untuk menentukan sampai jam berapa melakukan puasa di hari terakhir bulan ramadhan.

⁸Buk Yusmawati, wawancara, March 10, 2024.

⁹ Pak Wardi, wawancara Masyarakat, March 15, 2024.

¹⁰ Ibid.

¹¹ Al Yunir, wawancara tokoh adat, April 20, 2024.

METODE PENELITIAN

Untuk mendukung dan melengkapi penulisan tugas akhir ini, pendekatan yang digunakan adalah merode lapangan, penelitian lapangan merupakan jenis penelitian kualitatif di mana peneliti terlibat langsung dan mengamati dalam konteks sosial kecil serta budaya lokal. Dalam penelitian jenis ini, peneliti berbicara dan mengamati subjek yang diteliti secara pribadi. Melalui interaksi yang berlangsung selama beberapa bulan atau bahkan tahun, peneliti mempelajari kehidupan mereka, termasuk sejarah pribadi, kebiasaan, aspirasi, rasa takut, dan impian mereka.

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua macam, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek yang teliti. Dalam hal ini data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan masyarakat yang melakukan kebiasaan berbuka puasa di siang di hari terakhir bulan ramadhan di Nagari koto baru kecamatan Sungai Pagu. Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumentasi.

Metode pengumpulan informasi yang dipakai dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu wawancara dan observasi. Wawancara merupakan salah satu teknik mengumpulkan informasi yang paling umum diterapkan dalam kajian sosial. Teknik ini digunakan ketika peneliti dan subjek penelitian berinteraksi secara langsung untuk mendapatkan data primer. Wawancara bertujuan untuk mengumpulkan informasi terkait fakta, keyakinan, emosi, harapan dan hal-hal lain yang diperlukan guna mencapai sasaran penelitian. Agar bisa memperoleh hasil yang baik dan tepat, Wawancara memerlukan adanya pertemuan dan interaksi aktif antara peneliti dan subjek. Observasi merujuk pada proses yang sistematis dalam mendokumentasikan perilaku manusia, objek dan peristiwa tanpa melalui pertanyaan atau komunikasi langsung dengan subjek. Proses ini mengubah kenyataan menjadi informasi. Istilah observasi menunjuk pada kegiatan mengamati dengan teliti, mencatat fenomena yang muncul, dan menganalisis hubungan antara berbagai aspek dari fenomena tersebut. Dengan demikian, observasi berperan untuk memperkuat data yang diperoleh melalui wawancara.

Teknik Analisis Data dalam penelitian ini penulis menyajikan informasi secara deskriptif yang berarti merinci fakta-fakta serta data-data yang didapatkan dengan memanfaatkan kalimat dalam format paragraf. Disamping itu, pemeriksaan kesimpulan juga dilakukan dengan

penerapan metode deduktif, yaitu dimulai dari penjelasan yang bersifat umum hingga ke yang lebih khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum Yang Di Gunakan Masyarakat Nagari Koto Baru Dalam Melaksanakan Kebiasaan Berbuka Di Siang Hari Di Hari Terakhir Bulan Ramadhan

Dasar Masyarakat untuk melakukan Kebiasaan berbuka di siang hari di hari terakhir bulan Ramadhan di Jorong Kiambang Sungai Aur Nagari Koto Baru adalah hanya dengan melihat bayangan matahari pada siang hari di hari terakhir bulan Ramadhan. Hal tersebut terjadi karena pada zaman dulu nenek moyang menganggap siang hari di hari terakhir bulan Ramadhan merupakan sudah terjadi pergantian bulan atau sudah masuknya bulan Syawal, oleh karena itu nenek moyang melakukan buka puasa di siang hari di hari terakhir bulan. Menurut mereka hal ini tidak bertentangan dengan agama karena mereka tetap berpuasa hanya saja sampai setengah hari sampai waktu dhuzur masuk.

Kebiasaan yang di lakukan nenek moyang di nagari koto baru ini hanya berdasarkan penglihatan bayangan matahari pada siang hari di hari terakhir bulan Ramadhan dan tidak ada dasar dari Al-Qur'an maupun hadits nabi yang mereka gunakan. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa masyarakat yang ada di Nagari Koto Baru terdapat kesamaan pendapat yang di kemukakan oleh masyarakat tentang dasar apa yang di pakai oleh nenek moyang dalam melakukan kebiasaan berbuka di siang hari di hari terakhir bulan ramadhan.

Pertama wawancara yang penulis lakukan dengan Pak Cun mengenai dasar apa yang di pakai oleh nenek moyang dalam melaksanakan kebiasaan berbuka di siang hari di hari terakhir bulan ramadhan yang mana kata beliau *"kebiasaan ini turun temurun dari nenek moyang yang mana dasarnya hanya dari penghitungan bulan dan penglihatan bayangan dari matahari pada siang hari. Namun kebiasaan ini di lakukan setiap bulan puasa yang mencapai genap 30 hari atau penghitungan bulannya genap 30 hari. Sedangkan untuk bulan puasa yang tidak mencapai bilangan genap 30 hari atau hanya 29 hari maka nenek moyang tidak melakukan kebiasaan ini, tetapi berbeda halnya yang di lakukan oleh masyarakat umum banyak yang melakukan kebiasaan ini setiap tahun. Masyarakat banyak yang tidak melihat bilangan bulan*

*baik genap atau ganjil dari bulan puasa tersebut mereka hanya menjalankan kebiasaan tanpa ada perhitungan”.*¹²

Kedua wawancara yang penulis lakukan dengan Pak Sus mengenai dasar apa yang di pakai oleh nenek moyang dalam melakukan kebiasaan berbuka di siang hari di hari terakhir bulan ramadhan beliau mengatakan *“dasar yang di pakai oleh nenek moyang dalam menjalankan kebiasaan berbuka di siang hari di hari terakhir bulan ramadhan adalah hanya dengan melihat bayangan matahari pada waktu siang hari di hari terakhir Ramadhan yang di lakukan dengan mata telanjang setelah sholat dzuhur di laksanakan.”*¹³

Ketiga wawancara yang penulis lakukan dengan Bang Wandu mengenai dasar apa yang di pakai oleh nenek moyang dalam melaksanakan kebiasaan berbuka di siang hari di hari terakhir bulan ramadhan beliau mengatakan *“untuk dasar apa yang di pakai oleh nenek moyang dalam melakukan kebiasaan berbuka di siang hari di hari terakhir bulan ramadhan beliau tidak mnegetahuinya karna beliau hanya mengeikuti kebiasaan dari orang tua nya namun untuk dasar dari kebiasaan tersebut beliau tidak mngetahuinya”.*¹⁴

Keempat wawancara yang penulis lakukan dengan Anduang Rabaani mengenai dasar apa yang di pakai oleh nenek moyang dalam melaksanakan kebiasaan berbuka di siang hari di hari terakhir bulan ramadhan beliau mengatakan *“dasar yang di pakai untuk melaksanakan kebiasaan tersebut adalah dengan cara penghitungan bulan. Beliau mengatakan suaminya pernah melakukan penghitungan bulan untuk melakukan kebiasaan berbuka di siang hari namun untuk cara melakukan beliau tidak mengetahuinya. Tetapi beliau tidak ada memakai dasar dari Al-Qur'an ataupun hadits jadi hanya berpatokan pada penghitungan bulan”.*¹⁵

Kelima wawancara yang penulis lakukan dengan Angku Wardi mengenai dasar apa yang di pakai oleh nenek moyang dalam melaksanakan kebiasaan berbuka di siang hari di hari terakhir bulan ramadhan pendapat yang beliau sampaikan tidak jauh berbeda dengan beberapa pewawancara yang penulis lakukan yang mana *“dasar yang di pakai oleh nenek moyang dalam melaksanakan kebiasaan berbuka di siang hari di hari terakhir bulan ramadhan hanya melihat hilal dengan mata telanjang dan memperhatikan bayangan matahari setelah adzan dzuhur berkumandang dan mereka menganggap hari terakhir Ramadhan sudah terjadi pergantian bulan atau sudah masuknya bulan Syawal”.*¹⁶

¹² Cun, wawancara Masyarakat.

¹³ Pak Sus, wawancara masyarakat, November 25, 2024.

¹⁴ Bang Wandu, wawancara masyarakat, November 25, 2024.

¹⁵ Anduang Rabaani, wawancara masyarakat, November 26, 2024.

¹⁶ Angku Wardi, wawancara masyarakat, November 26, 2024.

Untuk wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa masyarakat lainnya hanya mendapatkan jawaban yang sama bahwa mereka tidak mengetahui dasar apa yang dipakai untuk melakukan kebiasaan berbuka di siang hari di hari terakhir bulan Ramadhan. Masyarakat hanya menjalankan kebiasaan yang sudah ada dan sudah terlaksana dari zaman nenek moyangnya.

Meskipun terdapat perbedaan dalam berbuka puasa di hari terakhir Ramadhan Masyarakat di Jorong Kiambang Sungai Aur dalam melaksanakan Sholat Hari Raya Idul Fitri tidak ada perbedaan waktu ataupun hari pelaksanaannya. Masyarakat di sana serentak melaksanakan Sholat Hari raya Idul Fitri meskipun dalam melaksanakan puasa ada sedikit perbedaan.

Pada Ramadhan tahun 2025 M/1446 H masyarakat di Jorong Kiambang Sungai Aur masih melaksanakan kebiasaan berbuka di siang hari di hari terakhir bulan Ramadhan. Masyarakat di sana masih tetap melaksanakan kebiasaan tersebut tidak ada perubahan dan masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Walaupun terjadi perbedaan dalam berbuka puasa masyarakat tetap serentak dalam melaksanakan sholat Hari Raya Idul Fitri.

Analisis Hasil Penelitian

A. Analisis Kebiasaan Berbuka Di Siang Hari Di Hari Terakhir Bulan Ramadhan Di Nagri Koto Baru Kec. Sungai Pagu

Kebiasaan berbuka di siang hari di hari terakhir bulan Ramadhan di Nagari Koto Baru Kec. Sungai Pagu merupakan hal yang sudah terjadi sejak zaman nenek moyang. Kebiasaan ini dilakukan oleh masyarakat setiap tahunnya dan dilakukan oleh semua kalangan masyarakat yang di nagari koto baru terutama di Jorong Kiambang Sungai Aur. Kebiasaan berbuka di siang hari di hari terakhir bulan Ramadhan ini tidak ada kegiatan istimewa yang dilakukan oleh masyarakat di Jorong Kiambang Sungai Aur. Mereka hanya berbuka puasa seperti biasanya namun yang membedakan hanya waktu berbuka yaitu pada siang hari di hari terakhir bulan Ramadhan.

Menurut Buya Syafril atau biasa di panggil Buya Sitab kebiasaan berbuka di siang hari di hari terakhir bulan Ramadhan ini terjadi karena turun temurun dari nenek moyang tetapi kebiasaan yang dilakukan oleh Buya Sitab lebih pastinya diturunkan dari kakek ayah beliau yang melakukan kebiasaan tersebut di setiap tahun bulan Puasa. Tetapi kebiasaan tersebut menurut beliau sangat bertentangan dengan agama karena Islam mewajibkan berbuka puasa saat Adzan Magrib atau matahari terbenam tetapi pada kenyataannya masyarakat melakukan

berbuka di siang hari pada hari terakhir bulan Ramadhan. Oleh karena itu kebiasaan tersebut sudah mulai beliau tinggalkan karena bertentangan dengan waktu berbuka menurut syariat Islam.¹⁷

Namun masyarakat di Nagari Koto Baru di Jorong Sungai Aur tetap melakukan kebiasaan berbuka di siang hari di hari terakhir bulan Ramadhan walaupun hal tersebut bertentangan dengan waktu berbuka puasa menurut Islam. Masyarakat di Jorong Kiambang Sungai Aur mengatakan hal tersebut tidak bertentangan dengan agama Islam karena mereka juga melakukan puasa di hari terakhir bulan ramadhan namun hanya setengah hari. Karena Mereka menganggap waktu selepas Dzuhur di hari terakhir bulan ramadhan itu sudah masuk kepada bulan syawal oleh karena itu mereka melakukan buka puasa.

Dalam melaksanakan kebiasaan berbuka di siang hari di hari terakhir bulan ramadhan Di Nagari Koto Baru, Jorong Sungai Aur masyarakat tersebut tidak terlalu banyak pelaksanaan hanya saja berbuka seperti biasa dan tidak ada melakukan perayaan berbuka di siang hari tersebut. Untuk siapa saja yang di perbolehkan dalam melaksanakan kebiasaan berbuka puasa di siang hari di hari terakhir bulan Ramadhan, masyarakat di Jorong Kiambang Sungai Aur mengatakan seluruh masyarakat baik anak-anak sampai orang dewasa boleh melakukan asalkan beragama Islam dan tidak ada larangan untuk melakukan puasa. Jumlah Masyarakat yang melaksanakan kebiasaan berbuka di siang hari di hari terakhir bulan Ramadhan adalah setengah dari jumlah masyarakat yang ada di Jorong Kiambang Sungai Aur. Namun yang bisa di wawancara oleh penulis hanya sebagian dari setengah jumlah masyarakat yang ada di Jorong Kiambang Sungai Aur.

Ketentuan dalam melakukan kebiasaan berbuka di siang hari di hari terakhir bulan Ramadhan merupakan dari Nenek Moyang yang ada di Nagari Koto Baru. Namun harus ada Syarat untuk mengikuti kebiasaan dari nenek moyang menurut kaidah fiqih adalah adanya kebiasaan yang kuat dan jelas, serta tidak bertentangan dengan syariat Islam. Jika kebiasaan tersebut sudah menjadi tradisi yang kuat dan umum di kalangan masyarakat, dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam, maka mengikuti kebiasaan tersebut di perbolehkan.

Hukum dasar perilaku manusia adalah diperbolehkan sampai terdapat bukti yang melarang. ini berasal dari prinsip penting yaitu kaidah fiqih yang di jelaskan oleh Syaikh ‘Abdurrahman bin Nashir As Sa’ di menyataka:

¹⁷ Syafril, wawancara Tokoh Agama.

والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة

Artinya: “*Hukum asal adat kita adalah boleh selama tidak ada dalil yang memalingkan dari hukum bolehnya*”.¹⁸

Para ulama memberikan ungkapan lain untuk kaedah di atas:

الأصل في العادات الإباحة

Artinya: “*Hukum asal untuk masalah adat (kebiasaan) adalah boleh*”.

Ibnu Taimiyah berkata:

وَالْأَصْلُ فِي الْعَادَاتِ لَا يُحْظَرُ مِنْهَا إِلَّا مَا حَظَرَهُ اللَّهُ

Artinya: “*Hukum asal adat (kebiasaan masyarakat) adalah tidaklah masalah selama tidak ada yang dilarang oleh Allah di dalamnya*” (Majmu’atul Fatawa, 4:196)¹⁹

Di jelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 170:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ

Artinya: Dan saat mereka diberitahu: “*ikuti lah apa yang telah Allah wahyukan*”, mereka menjawab: “*tidak, tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami terima dari (tindakan) leluhur kami: “apakah mereka akan mengikuti juga, meskipun nenek moyang mereka itu tidak memahami apapun, dan tidak memperoleh petunjuk?”*”²⁰

“(Tidak)”, tetapi kami hanya mengikuti apa yang diperoleh dari (tindakan) leluhur kami.” Mereka merasa puas hanya dengan mengikuti tradisi nenek moyang, dan tidak merasa perlu untuk percaya kepada para nabi, walaupun nenek moyang tersebut adalah orang-orang yang paling bodoh tidak berpengetahuan dan tersesat. Keraguan ini sangat lemah untuk menolak kebenaran. Ini semua menunjukkan tanda-tanda bahwa mereka menjauh dari realitas dan menolak kebenaran, serta ketidakadilan mereka, seandainya diberikan petunjuk dan niat yang tulus, pasti kebenaran menjadi fokus utama, karena siapapun yang menjadikan kebenaran itu

¹⁸ Su’ud bin ‘Abdullah bin ‘Abdurrahman, *Risalah Fil Qowa’id Al Fiqhiyyah* (Dar At Tadmuriyyah, 2011), 196.

¹⁹ Ibid.

²⁰ Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di, “Tafsir As-Sa’di” (Pakar tafsir abad 14 H.,).

sebagai tujuan dan menilai kebenaran itu dengan yang lain, maka akan jelas baginya kebenaran itu dengan pasti, dan ia akan mengikutinya jika bersikap adil.²¹

Menurut penjelasan di atas hukum mengikuti kebiasaan adalah boleh selagi hal tersebut tidak bertentangan dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Tetapi kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat di Nagari Koto Baru Jorong Kiambang Sungai Aur tentang berbuka puasa di siang hari di hari terakhir bulan ramadhan sudah menyalahi aturan waktu berbuka puasa di mana waktu berbuka puasa yang ditetapkan oleh syariat Islam adalah saat matahari terbenam atau sudah masuknya waktu sholat magrib. Allah SWT telah mengatur tentang siapa saja yang boleh berbuka puasa pada siang hari di bulan ramadhan yaitu orang sakit, ibu hamil, ibu menyusui, orang tua renta, wanita haid dan musafir di luar yang telah ditetapkan Allah SWT tidak boleh berbuka puasa di siang hari di bulan ramadhan.

Namun berbeda yang dilakukan oleh masyarakat di Jorong Sungai Aur mereka melaksanakan kebiasaan dari nenek moyang tetapi tidak ada ketentuan yang mengatur dan menjelaskan. Kebiasaan yang mereka lakukan hanya semata turun temurun dari nenek moyang yang tidak memiliki kekuatan hukum yang jelas. Kebiasaan berbuka di siang hari di hari terakhir di bulan ramadhan ini juga sangat bertentangan dengan waktu berbuka puasa menurut syariat Islam dimana mereka melaksanakan berbuka puasa pada siang hari tidak menurut ketentuan waktu berbuka yaitu pada waktu magrib atau saat adzan magrib di kumandangkan.

Meskipun dalam pelaksanaan puasa masyarakat di Jorong Kiambang Sungai Aur ini berbeda karena sebagian masyarakat ada yang berbuka di siang hari di hari terakhir bulan ramadhan dan ada juga yang tidak melakukannya. Tetapi di saat melaksanakan Hari Raya Idul Fitri Masyarakat Di Jorong Kiambang Sungai Aur tetap serentak dalam melaksanakan Sholat Hari Raya Idul Fitri. Mereka tidak ada perbedaan dalam melaksanakan Sholat Hari Raya Idul Fitri hanya saja mereka berbeda dalam melaksanakan Puasa di hari terakhir ramadhan.

Pada Ramadhan tahun 2025 M/1446 H masyarakat di Jorong Kiambang Sungai Aur masih melaksanakan kebiasaan berbuka di siang hari di hari terakhir bulan Ramadhan. Masyarakat di sana masih tetap melaksanakan kebiasaan tersebut tidak ada perubahan dan masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Walaupun terjadi perbedaan dalam berbuka puasa masyarakat tetap serentak dalam melaksanakan sholat Hari Raya Idul Fitri.

²¹ Ibid.

B. Analisis Pelrspektif Fiqih Puasa Telntang Kelbiasaan Belrbuka Di Siang Hari Di Hari Telrakhir Bulan Ramadhan Di Nagari Koto Baru Kelc. Sungai Pagu

Puasa dikenal dalam bahasa arab sebagai *ash shiyaam* atau *ash shaum*. Dari segi bahasa Ash Shiyam berarti al imsak, yang merujuk pada pengendalian diri. Sementara itu dalam Istilah, Ash Shiyaam diartikan sebagai ibadah kepada Allah Ta'ala dengan cara menahan diri dari makan, minum dan hal-hal yang membatalkan puasa lainnya, dimulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari.²² Puasa Ramadhan hukumnya wajib berdasarkan firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: “wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kalian bertakwa” (QS.Al-Baqarah:183)²³

Dalam menetapkan permulaan bulan Ramadhan, harus dilakukan dengan melihat *ru'yatul hilal*, jiks hilal tidak terlihat maka bulan sya'ban diakhiri dengan 30 hari penuh. Para ulama ijma sepakat mengenai hal ini, tidak ada perbedaan pendapat di antara mereka.

صُومُوا لِرُؤُوسِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوسِهِ وَأَنْسَكُوا لَهَا فَإِن غُمَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا يَ فَإِن شَهِدَ شَاهِدَانِ فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا

Artinya: “Berpuasalah kalian ketika melihatnya, berbukalah kalian saat menyaksikannya, dan lakukanlah penyembelihan kurban ketika melihatnya juga. Apabila bulan sabit tidak terlihat oleh kalian, lengkapi lah dengan tiga puluh hari, jika terdapat dua orang saksi, lakukan puasa dan berbukalah kalian.” (HR.An Nasai).²⁴

Puasa dimulai ketika sudag terbit fajar shadiq atau fajar yang kedua. Allah SWT berfirman:

فَالَّذِينَ بَاسِرُونَ هُنَّ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ

²² Yulian Purnama, *Ringkasan Fikih Puasa* (Yogyakarta: Kangaswad, 2020), 3.

²³ Ibid., 4.

²⁴ Ahmad Syaikh, *Ramadhan Di Tengah Wabah* (Bekasi: Asyikpublisher, 2020), 5.

Artinya: “ *maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah di tetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagi benang putih benang hitam, yaitu fajar*”. (QS.Al-Baqarah:187)

Yang dimaksud dengan *khaytul abyadh* di sini adalah *fajar shadiq* atau fajar kedua karena berwarna putih dan melintang di ufuk seperti benang. Adapun *fajar kadzib* atau fajar pertama itu bentuknya seperti dzanabus sirhan (ekor serigala). Nabi SAW bersabda:

الفجر فجران :فأما الفجر الذي يكون كذنب الرسحان فال يحل الصلاة وال يحرم الطعام، وأما الفجر الذي يذهب مستطيل
يف الأفق فإنه يحل الصلاة و يحرم الطعام

Artinya: “*fajar itu ada dua: pertama, fajar yang bentuknya seperti ekor serigala, maka ini tidak menghalalkan sholat (shubuh) dan tidak mengharamkan makan. Kedua, fajar yang memanjang di ufuk, ia menghalalkan shalat (shubuh) dan mengharamkan makan (mulai puasa).*” (HR. AL Hakim, Al Baihaqi, dishahihkan Al Albani dalam shahih Al Jami’).²⁵

Puasa berakhir ketika terbenam matahari. Allah SWT berfirman:

ثُمَّ آتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ

Artinya: “*lalu sempurnakanlah puasa hingga malam.*” (QS. Al-Baqarah:187)

Rasulullah SAW bersabda:

إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَاهُنَا، وَأَدْبَرَ النَّهَارَ مِنْ هَاهُنَا، وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمِ

Artinya: “*jika datang malam dari sini, dan telah pergi siang dari sini, dan terbenam matahari, maka orang yang berpuasa boleh berbuka.*” (HR. Bukhari-Muslim).²⁶

Kebiasaan masyarakat Nagari Koto Baru di Jorong Sungai Aur yang sebagian melaksanakan berberbuka pada siang hari di hari terakhir bulan ramadhan tidak merujuk kepada dalil nash baik Al-Qur’an, hadist maupun pendapat ulama. Mereka mengatakan berbuka di siang hari di hari terakhir bulan ramadhan merupakan kebiasaan yang sudah turun-

²⁵ Ibid., 6.

²⁶ Ibid.

temurun dari nenek moyang. Jika di kaji kebiasaan ini identik dengan *Urf* menurut fiqih, maka kebiasaan ini termasuk kepada *Urf* yang tidak shahih *Urf* yang tidak ada dasar dan rujukannya (*Urf fasid*). Karena kebiasaan itu bisa berlaku di tengah masyarakat asalkan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadist atau bertentangan dengan agama Islam.

Urf fasid merupakan kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan hukum syara' atau yang menghalalkan hal haram dan membatalkan yang wajib. Dengan kata lain *Urf fasid* adalah kebiasaan yang tidak dapat diterima oleh akal sehat dan bertentangan dengan nilai-nilai Al-Qur'an dan hadis.²⁷

Maka kebiasaan itu harus di rubah karena mereka sudah menyalahi aturan waktu berbuka puasa di bulan ramadhan menurut agama Islam. Berbuka puasa di bulan ramadhan sudah di tentukan waktunya sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. maka kebiasaan ini sudah termasuk kepada *Urf fasit* yang mana kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil Syara' dan kaidah-kaidah syara'.

Sedangkan menurut fiqih puasa kebiasaan berbuka di siang hari di hari terakhir bulan ramadhan sudah termasuk menyalahi aturan waktu berbuka puasa, yang mana berdasarkan Hadist Nabi dan pendapat para ulama yang sepakat berpuasa itu mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. orang-orang yang bisa berbuka di siang hari harus memenuhi ketentuan seperti orang musafir, ibu hamil, ibu menyusui, orang tua renta dan wanita haid di perbolehkan berbuka di siang hari. Sedangkan masyarakat di Nagari Koto Baru Jorong Sungai Aur tidak termasuk ke dalam kategori orang-orang yang boleh berbuka di siang hari di bulan ramadhan maupun di hari terakhir bulan ramadhan.

Jika berbicara tentang hari terakhir memang ada pendapat ulama yang mengatakan di hari terakhir bulan ramadhan ada namanya *yaumulsyak* hari yang di ragukan berpuasa. Namun ketentuannya berbeda di mana *yaumulsyak* itu hari yang diragukan berpuasa ketika hilal di akhir ramadhan sudah muncul tetapi ada sebagian yang mengatakan boleh berbuka dan sebagian mengatakan boleh melanjutkan puasa sampai terbenam matahari.

Hari Syak merupakan suatu hari yang dipenuhi keraguan, yang timbul akibat perbedaan dalam hitungan bulan Qamariyah antara hari ke-29 atau ke-30. Situasi ini terjadi saat hilal tidak nampak pada hari ke-29 bulan Qamariyah, yang disebabkan oleh ketidakmampuan melihat hilal atau faktor cuaca seperti mendung. Namun, kebiasaan yang dilakukan masyarakat tidak

²⁷ H. Muhammad Mahmud Nasution, "Eksistensi Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Metode Hukum Islam," *Al-Mau'izhah* Vol 8, no. 2 (Desember 2022): 225.

melibatkan pengamatan hilal. Terlepas dari ada atau tidaknya hilal, warga di Jorong Kiambang Sungai Aur tetap melaksanakan berbuka puasa pada siang hari di hari terakhir bulan Ramadan.

Kebiasaan berbuka di siang hari di hari terakhir bulan ramadhan merupakan kebiasaan yang tidak boleh di lakukan atau tidak boleh diteruskan karena tidak ada yang mengatur tentang kebiasaan ini baik Al-Qur'an, hadis ataupun pendapat ulama. Kepada masyarakat di Nagari Koto Baru di Jorong kiambang Sungai Aur yang mengikuti kebiasaan berbuka di siang hari di hari terakhir bulan ramadhan agar merubah kebiasaan ini karena tidak ada dasar hukum yang mengatur sehingga kebiasaan ini termasuk kepada *Urf fasit* atau kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara'.

Jadi dari penjelasan di atas maka dapat di simpulkan bahwa kebiasaan berbuka di siang hari di hari terakhir bulan ramadhan yang di lakukan oleh masyarakat Nagari Koto Baru Jorong Sungai Aur merupakan kepada *Urf Fasit*. *Urf fasid* merupakan kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan hukum syara' atau yang menghalalkan hal haram dan membatalkan yang wajib. Dengan kata lain *Urf fasid* adalah kebiasaan yang tidak dapat diterima oleh akal sehat dan bertentangan dengan nilai-nilai Al-Qur'an dan hadis. Oleh karena itu Kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Jorong Kiambang Sungai Aur sangat bertentangan dengan ketentuan waktu berbuka puasa dalam syariat Islam. Hal tersebut telah di jelaskan dalam firman Allah SWT dan juga di jelaskan dalam hadits Nabi SAW.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian yang penulis paparkan dalam skripsi ini yaitu tentang Kebiasaan Berbuka Di Siang Hari Di Hari Terakhir Bulan Ramadhan Studi Di Nagari Koto Baru Kec. Sungai Pagu Dalam Perspektif Fiqih Puasa. Maka penulis menyimpulkan beberapa point sebagai berikut:

1. Kebiasaan berbuka di siang hari di hari terakhir bulan ramadhan merupakan kebiasaan berbuka pada siang hari yang dilakukan oleh masyarkat di Nagari Koto Baru Jorong Kiambang Sungai Aur saat waktu dzuhur masuk. Kebiasaan berbuka ini sudah lama di lakukan oleh masyarakat yaitu sejak zaman nenek moyang dulu. Kebiasaan ini dilakukan karena turun temurun dari nenek moyang dan masyarakat setempat percaya terhadap kebiaasan berbuka di siang hari di hari terakhir bulan ramadhan karena nenek moyang mengatakan setelah waktu dzuhur masuk hal tersebut dianggap sudah masuk pergantian bulan atau sudah masuk ke bulan syawal. Oleh karena itu mereka menganggap kebiasaan berbuka di siang hari di hari terakhir bulan ramadhan merupakan hal yang boleh di

lakukan dan tidak ada bertentangan dengan syariat Islam. Masyarakat di Nagari Koto Baru Jorong Kiambang Sungai Aur tidak ada memiliki dasar hukum baik Al-Qur'an maupun hadis untuk melakukan kebiasaan berbuka puasa di siang hari di hari terakhir bulan ramadhan, mereka hanya berpatokan kepada hal yang sudah diturunkan oleh nenek moyang pada zaman dulu tanpa ada pertimbangan hukum syara'.

Kebiasaan berbuka puasa di siang hari di hari terakhir bulan ramadhan di Nagari Koto Baru Jorong Kiambang Sungai Aur boleh dilakukan oleh semua masyarakat yang ada di sana. Karena hal tersebut tidak ada larangan bagi siapapun baik dari anak-anak, remaja, orang dewasa untuk mengikuti kebiasaan yang ada. Tetapi kebiasaan ini hanya diikuti oleh masyarakat lokal saja atau yang sudah lama menetap di Nagari Koto Baru untuk pendatang baru tidak ada yang mengikuti kebiasaan ini.

Terdapat perbedaan pendapat ulama dan masyarakat Nagari Koto Baru Jorong kiambang Sungai Aur terhadap kebiasaan berbuka di siang hari di hari terakhir bulan ramadhan yaitu, Buya syafril berpendapat bahwa kebiasaan berbuka puasa di siang hari merupakan hal yang tidak boleh dilakukan karena kebiasaan ini bertentangan dengan waktu berbuka puasa menurut syariat Islam yaitu pada waktu magrib atau terbenamnya matahari sedangkan menurut Dt. Syafrizal mengatakan bahwa kebiasaan ini tidak bertentangan dengan syariat Islam mereka tetap melakukan puasa namun hanya sampai pada waktu dzuhur karena mereka menganggap waktu selepas dzuhur sudah masuk pergantian bulan yaitu telah masuk bulan syawal.

2. Perspektif Fiqih puasa mengenai kebiasaan berbuka di siang hari di hari terakhir bulan ramadhan adalah Kebiasaan yang tidak boleh dilakukan dan tidak boleh diteruskan karena hal ini bertentangan dengan waktu berbuka menurut syariat Islam dan kebiasaan tersebut tidak ada yang mengatur baik Al-Qur'an, hadis ataupun pendapat ulama. Kepada masyarakat di Nagari Koto Baru di Jorong kiambang Sungai Aur yang mengikuti kebiasaan berbuka di siang hari di hari terakhir bulan ramadhan agar segera merubah dan meninggalkan kebiasaan tersebut karena berbuka disiang hari di hari terakhir bulan ramadhan merupakan kebiasaan yang bertentangan dengan waktu berbuka puasa yang mana waktu berbuka puasa menurut Islam yaitu saat terbenamnya matahari. kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut termasuk kepada *Urffasit* yang artinya kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan hukum syara' atau yang menghalalkan hal haram dan membatalkan yang wajib. Dengan kata lain *Urf fasid*

adalah kebiasaan yang tidak dapat diterima oleh akal sehat dan bertentangan dengan nilai-nilai Al-Qur'an dan hadis.

DAFTAR PUSTAKA

- Achyar Zein, *Tafsir Ayat-Ayat Puasa* Medan: Perdana Publishing, 2016.
- Ahmad Syaikh, *Ramadhan Di Tengah Wabah* Bekasi: Asyikpublisher, 2020.
- Moh Rifa'i, *Ilmu Fiqh Islam* (Semarang: Karya Toha Putra, 2020), 332.
- Ramli Abdul Wahid, *Fikih Ramadhan* (Medan: Perdana Publishing, 2017), 4.
- Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap* (Bekasi: PT Darul Falah, 2016), 145.
- Su'ud bin 'Abdullah bin 'Abdurrahman, *Risalah Fil Qowa'id Al Fiqhiyyah* (Dar At Tadmuriyyah, 2011), 196.
- Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, "Tafsir As-Sa'di" (Pakar tafsir abad 14 H.).
- Wahbah az-Zuhaili, *Al-Tafsir Al-Wasith (Al-Fatihah-At-Taubah*, Penerjemah: Muhtadi dkk Jakarta: Gema Insani, 2012.
- Yulian Purnama, *Ringkasan Fikih Puasa* Yogyakarta: Kangaswad, 2020.
- H. Muhammad Mahmud Nasution, "Eksistensi Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Metode Hukum Islam," *Al-Mau'izhah* Vol 8, no. 2 (Desember 2022): 225.
- Lisa Istianah, "Penentuan Awal Puasa Ramadhan Dalam Perspektif Hadis," *Jurnal Riset Agama* 1 No 1 (April 2021): 169.
- Mahmud Muhsinin, "Puasa Tekstual Dan Kontekstual Dalam Islam," *Al-Hikmah Jurnal Studi Agama-Agama* 4 No 1 (2018): 13.
- Rafi, "Golongan Yang Mendapatkan Rukhsah Dalam Ibadah Puasa Dan Konsekuensi Hukumnya," 208–11.
- Aisyah, wawancara remaja, November 21, 2024.
- Al Yunir, wawancara tokoh adat, April 20, 2024.
- Anduang Rabaani, wawancara masyarakat, November 26, 2024.
- Angku Wardi, wawancara masyarakat, November 26, 2024.
- Bang Rio, wawancara masyarakat, November 23, 2024.
- Bang Wandu, wawancara masyarakat, November 25, 2024.
- Bang Wendi, wawancara masyarakat, November 23, 2024.
- Buk Murtini, wawancara Masyarakat, November 21, 2024.
- Buk Yusmawati, wawancara masyarakat, November 23, 2024.
- Buyah Syafril, wawancara Tokoh Agama, November 21, 2024.

Datuk Yan, wawancara Tokoh Adat, November 22, 2024.

Katik Agui, wawancara Tokoh Adat, November 20, 2024.

Katik Al Yunir, wawancara Tokoh Adat, November 22, 2024.

Pak Cun, wawancara Masyarakat, November 20, 2024.

Pak Sus, wawancara masyarakat, November 25, 2024.

Pak Wardi, wawancara Masyarakat, March 15, 2024.

Rahmad Hidayat, wawancara Remaja, November 21, 2024.

.